

Yogyakarta, 07 Agustus 2026

No : 02/GB1/VIII/2026
Lamp : 1 bendel
Hal : Permohonan Penerbitan NPSN

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kota Yogyakarta

di Yogyakarta

Dengan hormat,

Dalam rangka melengkapi administrasi kelembagaan :

Nama Lembaga : **TPA GRIYA BRILLIANT 1**

NPSN :

Nama Yayasan : Perscorangan

Alamat Lembaga : **Jl. Patehan Tengah No. 8 Patehan, Kraton, Yogyakarta, 55133**

maka dengan ini kami sampaikan permohonan penerbitan Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN). Sebagai bahan pertimbangan, bersama surat ini kami lampirkan:

1. Foto Kopi Ijin Pendirian/Akta Notaris
2. Fotokopi Ijin Berusaha/NIB
3. Fotokopi SK Kemenkumham
4. Fotokopi Izin Operasional
5. Foto Gedung Tampak Depan
6. Foto Papan Nama Lembaga

Demikian surat permohonan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala,

TPA Griya Brilliant 1

Taman Penitipan Anak (TPA)
griya Brilliant
Daycare . Homey . Friendly . Islami

Miftakhul Hikmah, S.Pd



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0222000920576**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : CECILIA WULANSARI |
| 2. Nomor Pokok Wajib Pajak | : 089750400541000 |
| 3. Alamat Kantor | : NOTOPRAJAN NG II/599, Desa/Kelurahan Notoprajan, Kec. Ngampilan,
Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta |
| No Telepon | : 818-0412-5676 |
| Email | : indonesiabright@gmail.com |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Kegiatan Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku sebagai:

1. Identitas berupa hak akses kepastian; pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) di seluruh wilayah Republik Indonesia; dan

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 7 September 2020

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN : JENIS BIDANG USAHA
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0222000920576

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk CECILIA WULANSARI:

No. ✓	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Lokasi Kegiatan Usaha	Klasifikasi Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
						Jenis	Status	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	85134	Pendidikan Taman Penitipan Anak	Pendidikan untuk anak usia dini dengan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun, baik yang diselenggar akan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.	Jl. Patehan Tengah No.8, Desa/Kelurahan Patehan, Kec. Kraton, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos: 55133 Usaha Mikro berjalan sejak: Agustus 2021	Tinggi	NIB	Terbit	Sebagai identitas usaha
						Izin	-	Izin tidak diterbitkan melalui OSS
Nomor Kegiatan Usaha: 202605-0611-5634-4934-342						Kewenangan:		
2	85134	Pendidikan Taman Penitipan Anak	Pendidikan untuk anak usia dini dengan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas	Perumahan Pilahan Permai No.A-10, Desa/Kelurahan Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos: 55173 Usaha Mikro berjalan sejak: Oktober 2025	Tinggi	NIB	Terbit	Sebagai identitas usaha
						Izin	-	Izin tidak diterbitkan melalui OSS

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

		sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun, baik yang diselenggar akan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.				
Nomor Kegiatan Usaha: 202605-0613-4459-6105-521					Kewenangan:	

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode KBLI, Judul dan Ruang Lingkup yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemerintah daerah/ Administrator KEK/ BP KPBPB terkait.
4. Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.
5. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



Jalan Kenari 56, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165
Telepon (0274) 555241, 515865, 56268; Faksimile (0274) 555241
Laman dpmptsp.jogjakota.go.id; Pos-el dpmptsp@jogjakota.go.id

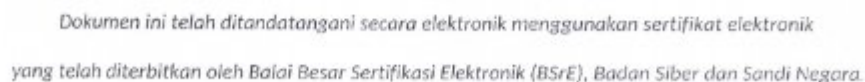
Nomor : 500.16.7.2/0106/46/KT/VII/2026

1. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
9. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Perizinan dan Non Perizinan;
10. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Rekomendasi Teknis Operasional Lembaga Pendidikan Nonformal Nomor 400.3.2/8203 Tanggal 22 Juli 2026
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

Nama Pemohon : Cecilia Wulansari
Alamat Pemohon : Notoprajan NG/599 RT 32 RW 05
Notoprajan Ngampilan Yogyakarta
Nomor Induk Berusaha : 0222000920576

Nama Satuan Pendidikan : TPA GRIYA BRILLIANT 1
 Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Patehan Tengah No.80, Kelurahan
 Patehan, Kemantren Kraton, Kota
 Yogyakarta
 NPSN : -
 Program : -
 Masa Berlaku : 4 tahun

1. Izin Operasional Lembaga Pendidikan Nonformal diberikan berdasarkan data pemohon dan data Lembaga Pendidikan Nonformal sebagaimana tercantum di atas dan apabila terdapat perubahan, wajib mengajukan permohonan baru;



2. Pemegang Izin Operasional Lembaga Pendidikan Nonformal wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyelenggarakan pendidikan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan dan fungsi sosial terhadap masyarakat;
4. Memberikan informasi ataupun data lain yang diperlukan untuk keperluan pembinaan dan pengawasan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
5. Mengajukan permohonan pembaharuan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Nonformal selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum izin berakhir;
6. Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ada kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal : 23 Juli 2026

Kepala



BUDI SANTOSA, S.STP., M.Si.

NIP. 197209141993031004

Tembusan Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta.
2. Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta;
3. Mantri Pamong Praja Kraton Kota Yogyakarta.

FOTO GEDUNG DENGAN PAPAN NAMA LEMBAGA



FOTO GEDUNG TAMPAK DEPAN





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

ꦢꦶꦤꦱ꧀ꦥꦺꦢꦶꦢꦶꦏꦺꦤ꧀ꦥꦼꦩꦸꦢꦏꦺꦴꦲꦫꦁ

Jalan Hayam Wuruk 11, Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta 55212
Telepon (0274) 512956, 515865, 562682; Faksimile (0274) 512956
Laman dindikpora.jogjakota.go.id; Pos-el dindikpora@jogjakota.go.id

**REKOMENDASI TEKNIS OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL**

Nomor : 400.3.2 / 8263

Berdasarkan hasil verifikasi lapangan tentang keberadaan, persyaratan teknis, dan administrasi pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang dimiliki, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta memberikan rekomendasi kepada :

Nama Satuan Pendidikan : TPA GRIYA BRILLIANT 1
Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Patehan Tengah No 8 Patehan Kraton
Yogyakarta
NPSN : -
Program*) : -
Telp/Fax : 081804125676
Email/Website : brilliantindonesia@gmail.com

untuk dapat mengajukan permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta.

Surat Rekomendasi ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Rekomendasi ini berlaku 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, ...22 Juli 2026

Plt. Kepala



Y. S. PRIMADI, S.I.P., M.Acc A.
Penghina Tingkat I (IV/b)

NIP. 197308161994031005

*) Khusus untuk Lembaga Kursus